

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306 email: kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id RANUYOSO - 67357

KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR: 188.4/007 /427.110/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PPID PEMBANTU KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG

- bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku Menimbang : a. aparatur Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang produktivitas, dan memilki integritas, yang kemampuan memiliki bertanggungjawab serta memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu dibuat Standar Pelayanan Kecamatan Ranuyoso;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabaputen Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan:
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Peldoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- 11. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pembantu Kecamatan PPID Pelayanan pada KESATU Standar

Sebagaimana diuraikan Ranuyoso Kabupaten Lumajang,

dalam Lampiran Keputusan ini.

: Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum Kesatu, KEDUA

dengan judul SP sebagai berikut:

Standart Pelayanan PPID Pembantu Kecamatan Ranuyoso

Kabupaten Lumajang

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

> Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 07 Januari 2021

CAMAT RANUYOSO DAN DOKUMENTASI SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

ENDHI SETYO ARIFIANTO, S.Sos, M.Si

NIP. 19750313 200212 1 005